

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 2 TAHUN 2004****TENTANG****PEMBERANTASAN PELACURAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelacuran adalah perbuatan amoral yang melanggar norma susila, agama dan norma hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat ;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pelacuran didalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud huruf a, agar terwujud tatanan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia, perlu meninjau dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Larangan Pelacuran dan Tunasusila Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882).
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451).
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3972).
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
 - 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 6 TAHUN 2004****TENTANG****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN PELAYANAN LABORATORIUM
KESEHATAN LINGKUNGAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALI KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa besarnya retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. guna memenuhi kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas serta penambahan objek berupa pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan, maka kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tersebut, perlu ditinjau dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1921);
- 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG
PENERTIBAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DAN PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4293);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.